



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

E-mail : perizinan_terpadu@banjarnegarakab.go.id Website : www.disnakerpmptsp.banjarnegarakab.go.id
Jalan Letjend Suprpto No. 234 A Semampir Telp / Fax (0286) 594015
BANJARNEGARA - 53418

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 421 / 79 / Naker PMPTSP/2023

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 4. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 7).

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Ny. Hj. Sri Rejeki, SE (Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Banjarnegara) nomor B.365/SET/PD.YDD/Kab Ba/IX/2023 tanggal 18 September 2023;

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada :

Nama Perusahaan : Yayasan Dian Dharma Kabupaten Banjarnegara
NIB : 9120303411607
Alamat Perusahaan : Jalan Dipayuda No. 09 Banjarnegara
Nama KBLI : 85132
Kode KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta / Raudatul Athfal / Bustanul Athfal
Nama Usaha : TK Tunas Pertiwi Sigeblog Kec. Banjarmangu
Lokasi Usaha : Desa Sigeblog RT 001 RW 002 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara

Izin Pendirian ini sekaligus dapat digunakan sebagai Izin Operasional.

Dikeluarkan di Banjarnegara

pada tanggal 2-10-2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJARNEGARA



ABDUL SUHENDI

Pembina Utama Muda

NIP. 19670929 199803 1 010



BUPATI BANJARNEGARA

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 421.1 / 681 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI SIGEBLOG DESA SIGEBLOG
KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan maka Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Sigeblog Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara layak untuk didirikan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Sigeblog Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA** : Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 2. Pengelolaan Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi yang diterapkan harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal mutu Prasekolah.
 3. Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Sigeblog Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dimaksudkan untuk menunjang pendidikan dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Sigeblog Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dan dana lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala BKD Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Dindikpora Kabupaten Banjarnegara;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
9. Camat Banjarmangu;
10. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Banjarmangu.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
Nomor : SK-PBG-330409-04092023-001

Membaca

: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung
Nomor : SK-PBG-330409-04092023-001 Tanggal 04-09-2023
Nama pemohon/Pemilik : YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
BANJARNEGARA
Bangunan gedung : TK TUNAS PERTIWI SIGEBLOG
Alamat : Jln. Dipayudha No 9, Kel/Desa Argasoka, Kec.
Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Prov Jawa
Tengah
Untuk : Bangunan Eksisting
Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Sosial dan Budaya
Klasifikasi bangunan Gedung : Bangunan Sederhana
Nama bangunan gedung : TK TUNAS PERTIWI SIGEBLOG
Luas Bangunan Gedung : 60.00
Hak atas tanah : Bukti Lain - Lain
Luas tanah : 200.00 meter persegi
Pemilik Tanah : Pemdes Sigeblog
Terletak di : Sigeblog RT 01/02, Kel/Desa Sigeblog, Kec.
Banjarmangu, Kab. Banjarnegara, Prov Jawa
Tengah

Menimbang

: Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai /evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)
- : 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26)
- : 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Memperhatikan

: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis TPA Gedung Nomor 116/TPT-SLF/BG-DPUPR/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum)

Menetapkan

Memutuskan

1. Persetujuan Bangunan Gedung kepada:
- | | |
|-------------------|---|
| Nama Pemohon | : YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN BANJARNEGARA |
| Atas nama pemilik | : YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN BANJARNEGARA |
| Bangunan gedung | : TK TUNAS PERTIWI SIGEBLOG |
| Alamat | : Sigeblog RT 01/02, Kel/Desa Sigeblog, Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara, Prov Jawa Tengah |
| Untuk | : Bangunan Eksisting sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi Lampiran b dan rencana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrik), pembekuan dan pencabutan PBG Lampiran c, dan penghitungan besarnya retribusi PBG dalam Lampiran d Keputusan ini; |
2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana Dimaksud dalam Lampiran d Keputusan ini sebesar:
- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp. 216.000
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)
(*) untuk perubahan PBG atas permintaan pemilik.
3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
5. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.



DITETAPKAN DI : BANJARNEGARA
PADA TANGGAL : 04-09-2023
ATAS NAMA BUPATI BANJARNEGARA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

ABDUL SUHENDI
NIP : 196709291998031010